



## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ravhi Ramadhani panggilan Ravhi;
2. Tempat lahir : Koto Gadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 16 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Nusa Indah 7 Jorong Subarang Nagari  
Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAVHI RAMADHANI pgl RAVHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAVHI RAMADHANI pgl RAVHI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue IMEI 869421056093782;

Dikembalikan kepada Saksi AL WAHYUDI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa RAVHI RAMADHANI pgl RAVHI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAVHI RAMADHANI pgl RAVHI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau di tahun 2022, bertempat di rumah saksi AL WAHYUDI yang beralamat di Jalan Rawang Gumanta I RT 01 RW 01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi AL WAHYUDI bersama-sama dengan saksi ISEP MULYADI pgl ASEP. Saksi AL WAHYUDI, saksi ISEP MUYADI pgl ASEP, saksi INDRA YONI (kakak saksi AL WAHYUDI) dan terdakwa duduk bersama di kamar saksi AL WAHYUDI sambil bermain handphone. Sekira pukul 03.00 wib, saksi ISEP MUYADI pgl ASEP pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa tidak ikut karena tertidur di kamar AL WAHYUDI. Sekira pukul 06.30 wib setelah selesai bermain game, saksi AL WAHYUDI tidur dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue IMEI 869421056093782 miliknya disebelah bantal tidur saksi AL WAHYUDI.



Terdakwa yang terbangun sekira pukul 09.30 wib melihat bahwa hanya terdakwa dan saksi AL WAHYUDI yang berada di kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue IMEI 869421056093782 milik saksi AL WAHYUDI. Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue IMEI 869421056093782 tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi AL WAHYUDI tanpa sepengetahuan orang lain. Terdakwa kemudian pergi ke Nagari Koto Anau untuk menggadaikan handphone tersebut kepada JOHANDI (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue IMEI 869421056093782 milik saksi AL WAHYUDI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AL WAHYUDI atau orang lain yang berhak selain terdakwa;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AL WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum penjara atas tindak pidana pencurian tahun 2016 dan divonis penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AL WAHYUDI:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Rawang Gumanta I RT 01 RW 01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. Asep ke rumah Saksi, kemudian Saksi, Saksi Indra Yoni, Sdr Asep dan Terdakwa bermain game bersama di kamar Saksi, dan sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. Asep pulang dan Terdakwa tertidur di kamar Saksi, kemudian sekira pukul 06.30 WIB, Saksi yang merasa ngantuk memutuskan untuk tidur dan mengisi daya 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dan meletakkannya di sebelah bantal tidur Saksi, dan sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Erniati masuk ke kamar Saksi untuk membangunkan Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa masih tidur di kamar Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi masih ada di sebelah bantal tidur Saksi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Erniati kembali membangunkan Saksi. Saksi Erniati menanyakan kepada Saksi dimana keberadaan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi dan pada saat itu Terdakwa telah tidak ada di kamar Saksi, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Indra Yoni serta dibantu Sdr.Asep mencari keberadaan Terdakwa, karena tidak menemukan Terdakwa, Saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian ± Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi INDRA YONI:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi Al Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Rawang Gumanta I RT 01 RW 01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. Asep ke rumah Saksi, kemudian Saksi, Saksi Al Wahyudi, Sdr Asep dan Terdakwa bermain game bersama di kamar Saksi Al Wahyudi, sekira pukul 02.00 WIB Saksi kembali ke kamar Saksi dan tidur, keesokan harinya pada hari Rabu



tanggal 23 Maret 2022 Saksi diberitahu oleh Saksi AI Wahyudi bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi hilang bersamaan dengan hilangnya Terdakwa dari kamar Saksi, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi AI Wahyudi dan Sdr. Asep berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun karena tidak ditemukan, Saksi AI Wahyudi akhirnya melapor ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AI Wahyudi mengalami kerugian ± Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi ERNIATI:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Rawang Gumanta I RT 01 RW 01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 09.30WIB, Saksi masuk ke kamar anak Saksi yakni Saksi AI Wahyudi untuk membangunkan Saksi AI Wahyudi, di dalam kamar Saksi melihat Terdakwa dan Saksi AI Wahyudi sedang tertidur dan Saksi juga melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi berada di samping bantal tidur Saksi AI Wahyudi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi kembali ke kamar anak Saksi yakni Saksi AI Wahyudi untuk membangunkan Saksi AI Wahyudi namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada di kamar tersebut, begitu pula dengan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi, Saksi pun membangunkan Saksi AI Wahyudi dan menanyakan keberadaan handphone Saksi AI Wahyudi dan Terdakwa, melihat keterkejutan Saksi AI Wahyudi, Saksi menyadari bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi AI Wahyudi, kemudian Saksi AI Wahyudi memberitahukan hal tersebut kepada kakaknya yakni Saksi Indra Yoni dan mereka berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan., hingga akhirnya Saksi AI Wahyudi melapor ke kantor polisi;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AI Wahyudi mengalami kerugian ± Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AI Wahyudi yang beralamat di Jalan Rawang Gumanta I RT 01 RW 01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. Asep ke rumah Saksi AI Wahyudi, kemudian Saksi AI Wahyudi, Saksi Indra Yoni, Sdr Asep dan Terdakwa bermain game bersama di kamar Saksi AI Wahyudi, Terdakwa akhirnya tertidur di kamar tersebut dan terbangun keesokan harinya sekira pukul 09.30 WIB, saat itu Terdakwa melihat hanya ada Terdakwa berdua dengan Saksi AI Wahyudi yang sedang tidur, Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi sedang diisi daya dan terletak di dekat Saksi AI Wahyudi, Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi AI Wahyudi, kemudian handphone tersebut Terdakwa gadaikan ke daerah Koto Anau seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Johandi pgl. Johan (DPO), beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menemui Johandi pgl. Johan (DPO) untuk menebus handphone tersebut namun Johandi pgl. Johan (DPO) meminta tambahan uang tebusan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), karena tidak memiliki uang tambahan, Terdakwa akhirnya tidak jadi menebus handphone tersebut kembali;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk biaya lahiran istri Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2017 atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue IMEI 869421056093782;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AI Wahyudi yang beralamat di Jalan Rawang Gumanta I RT 01 RW 01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi AI Wahyudi bersama-sama dengan Sdr. Asep, kemudian Saksi AI Wahyudi, Saksi Indra Yoni, Sdr, Asep dan Terdakwa bermain game bersama di kamar Saksi AI Wahyudi hingga sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Asep dan Saksi Indra Yoni meninggalkan kamar tersebut sedangkan Terdakwa tertidur di kamar tersebut, setelah selesai bermain game sekira pukul 06.30 WIB Saksi AI Wahyudi tidur dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue miliknya disebelah bantal tidur Saksi AI Wahyudi, kemudian Terdakwa yang terbangun sekira pukul 09.30 wib melihat bahwa hanya Terdakwa dan Saksi AI Wahyudi yang berada di kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue tersebut dan pergi





meninggalkan rumah Saksi AI Wahyudi, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue tersebut Terdakwa gadaikan ke daerah Koto Anau seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Johandi (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi AI Wahyudi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk biaya lahiran istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Ravhi Ramadhani panggilan Ravhi yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dan juga Terdakwa dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya-





terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi Al Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Al Wahyudi yang beralamat di Jalan Rawang Gumanta I RT 01 RW 01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Al Wahyudi bersama-sama dengan Sdr. Asep, kemudian Saksi Al Wahyudi, Saksi Indra Yoni, Sdr, Asep dan Terdakwa bermain game bersama di kamar Saksi Al Wahyudi hingga sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Asep dan Saksi Indra Yoni meninggalkan kamar tersebut sedangkan Terdakwa tertidur di kamar tersebut, setelah selesai bermain game sekira pukul 06.30 WIB Saksi Al Wahyudi tidur dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue miliknya disebelah bantal tidur Saksi Al Wahyudi, kemudian Terdakwa yang terbangun sekira pukul 09.30 wib melihat bahwa hanya Terdakwa dan Saksi Al Wahyudi yang berada di kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi Al Wahyudi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Al Wahyudi, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue tersebut Terdakwa gadaikan ke daerah Koto Anau seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Johandi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Al Wahyudi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk biaya lahiran istri Terdakwa;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue milik Saksi AI Wahyudi adalah termasuk dalam perbuatan mengambil. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa didasari oleh adanya kehendak pemilik benda adalah melawan hukum. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai keseluruhan unsur ke-2 yakni “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue IMEI 869421056093782 yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Saksi AI Wahyudi, maka dikembalikan kepada Saksi AI Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ravhi Ramadhani panggilan Ravhi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue IMEI 869421056093782;

Dikembalikan kepada Saksi AI Wahyudi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Sik